

# Menghujat dan Menista di Media Sosial Perspektif Hukum Islam

**Arif Alfani**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup  
alfaniarif@gmail.com

**Hasep Saputra**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup  
Hasepsaputra01@gmail.com

## **Abstract**

This paper aims to examine blasphemy phenomena on social media which are analyzed descriptively with the approach of Islamic law. This analysis was then developed on two issues, how the phenomenon of insulting and blasphemous actions in social media, how Islamic law perspective on insulting and blasphemous actions. The reality of each user, obscenities seems to have become a compulsory song that must be sung with enthusiasm in order to berate, blaspheme, and even sometimes provoke so that it leads to anarchy. The phenomenon of mutual blasphemy on social media does not only occur at the level of the political elite, but has taken place in laymen. Media, which should be a positive center for information and communication, has turned into an arena for arguments that are far from polite. The method used in this research is library research, namely research conducted by collecting magazines, journals and books and utilizing the internet to collect data related to research. From this research method it is known that with electronic media anyone can connect without face to face. This is certainly good news, but keep in mind that behind the ease of interaction through social media there are consequences. Considering that there have been many parties involved in criminal matters violating electronic transactions that have caused mischief and blasphemy.

**Keywords:** Blasphemous, Insulting, Social Media

## **Abstrak**

Karya tulis ini bertujuan untuk mengkaji tentang fenomena menghujat di media sosial yang dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan hukum Islam. Analisis ini kemudian dikembangkan pada dua masalah, bagaimana fenomena aksi menghina dan menghujat di media sosial, bagaimana perspektif hukum Islam terhadap aksi menghina dan menghujat. Realitas pada setiap pengguna, kata-kata kotor tampaknya telah menjadi lagu wajib yang harus dinyanyikan dengan penuh semangat guna mencaci,

menghujat, bahkan tidak jarang memprovokasi sehingga berujung pada anarki. Fenomena saling hujat di media sosial ini tidak hanya terjadi pada level elit politik, melainkan telah terjadi di lapisan masyarakat awam. Media yang mestinya menjadi pusat informasi dan komunikasi yang positif justru telah berubah menjadi ajang adu argumentasi kata-kata yang teramat jauh dari kategori santun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan majalah, jurnal dan buku-buku serta memanfaatkan internet untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian. Dari metode penelitian ini diketahui bahwa dengan media elektronik siapapun dapat berhubungan tanpa bertatap muka. Hal ini tentunya menjadi kabar gembira, namun perlu diketahui bahwa dibalik mudahnya berinteraksi melalui media sosial ada konsekuensinya. Mengingat telah banyak pihak yang tersangkut masalah pidana pelanggaran transaksi elektronik yang diakibatkan telah berbuat nista dan saling hujat.

**Kata Kunci:** Hujat, Nista, Media Sosial

## Pendahuluan

Seiring perkembangan era digital dalam media elektronik, semakin memudahkan setiap kalangan dalam berekspresi di dunia maya, sehingga setiap orang dengan mudah untuk berpendapat dan meninggalkan jejak pendapatnya di media elektronik, bahkan hanya dengan satu kali *klik*. Kebebasan berekspresi di media elektronik pun telah menjadi kebiasaan baru dalam kalangan masyarakat Indonesia.

Di tengah perkembangan media elektronik yang telah menjadi alternatif untuk menyampaikan pendapat, mengkritisi, dan mengomentari siapapun. Aksi berpendapat di media sosial telah dianggap sebagai sesuatu cara baru yang lebih mudah dan efektif dalam berpendapat dan diyakini mampu menjadi sarana efektif untuk menyampaikan kritik dan saran kepada seorang tokoh, kelompok organisasi, dan lain sebagainya. Pilihan pada media sosial tersebut tak lepas dari kenyataan bahwa setiap kalangan telah mempunyai akses media social, sehingga dengan mudahnya informasi tersebut sampai kepada sasaran.

Di lain pihak, era digital seperti sekarang ini juga menimbulkan ketakutan. Setiap masyarakat dapat menjadi sasaran dampak langsung dari adanya media tersebut. Apalagi jika media silaturahmi tersebut sudah beralih fungsi menjadi media untuk menista. Isu suku, agama, ras, antar-budaya adalah isu yang sangat sensitif di negeri ini. Sudah banyak pihak yang akhirnya terjerat dan menjadi tersangka karena batasan-batasan yang dilewati dalam menggunakan simbol keagamaan dalam keseharian maupun dalam pengutipan dengan tulisan dan ucapan.

Untuk menghadapi fenomena pada suatu kasus keagamaan yang terkadang menggiring opini publik hingga dalam kondisi yang semakin parah,

sebenarnya kita tidak harus menanggapi secara emosional dan reaktif dengan prasangka-prasangka yang tidak berdasar (tanpa melihat akar permasalahan) yang ada. Kita seharusnya lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi masalah. Kecaman dan ancaman yang dituliskan di media sosial, bukanlah jalan keluar yang baik. Menghancurkan, bahkan membunuh mereka yang dianggap salah tanpa memperbaiki kondisi kesemrawutan bangsa kita dari segala aspek, hanya akan melahirkan masalah baru yang mungkin jauh lebih berbahaya.

Untuk itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pengguna media sosial. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk lebih mengetahui tentang menghujat dan menista, sehingga terhindar dari praktik tersebut. Serta untuk dapat mengetahui bagaimana sanksi terhadap pelaku penghujat dan penista dalam hukum islam.

Penelitian terdahulu yang menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Muhammad Gazali Rahman dalam penelitiannya yang berjudul *Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisis Deskriptif melalui Pendekatan Hukum Islam)*<sup>1</sup>. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa Unjuk rasa adalah suatu kegiatan yang dapat menimbulkan fitnah. Namun ketika untuk kebaikan hukumnya bisa menjadi wajib. Sehingga unjuk rasa dapat menjadi sarana untuk amar makruf nahi munkar.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rizal yang berjudul *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penista Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yurisprudensi Terhadap Perkara Yang Bermuatan Penistaan Agama)*<sup>2</sup>. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa sanksi pidana yang diberlakukan pada pelaku penista agama dalam hukum islam yaitu dikenakan pada orang yang murtad dengan saksi hukuman mati. Sedangkan dalam hukum positif yaitu dikenakan pasal 156a dengan hukuman maksimal lima tahun penjara.

---

<sup>1</sup> Muhammad Ghozali Rahman, Jurnal: "Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisis Deskriptif melalui Pendekatan Hukum Islam)", (Gorontalo: IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2015)

<sup>2</sup> Ahmad Rizal, Skripsi: "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penista Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yurisprudensi Terhadap Perkara Yang Bermuatan Penistaan Agama)" (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009)

Serta yang penelitian yang dilakukan oleh Nazar Nurdin yang berjudul *Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia*.<sup>3</sup> Penelitian ini menghasilkan bahwa Penodaan agama tidak disebutkan secara rinci dalam literatur hukum Islam. Oleh karena itu, pidana takzir bisa menjadi hukuman alternatif yang bisa diterapkan kepada para pelaku penodaan agama, baik Muslim maupun non-Muslim.

Dari berbagai penelitian terdahulu berbeda dengan apa yang penulis bahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis hanya ingin melihat bagaimanafenomena aksi menghina dan menghujat di media social. Tak hanya itu penulis juga membahasa bagaimana perspektif hukum Islam terhadap aksi menghina dan menghujat yang terjadi berdasarkan fenomena tersebut.

## Pembahasan

Perkataan menghujat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa menghujat adalah sinonim dari mencela atau mencaci yang artinya mengenakan perkataan-perkataan yang tidak sopan,<sup>4</sup> kata menghujat dalam bahasa Arab adalah *al-tha'nu* yang memiliki dua makna; *hissi* dan *maknawi*, bermakna *hissi* seperti kata *ta'anahu bi al-rumbi* yang berarti memukul dengan alat yang tajam seperti tombak dan makna yang maknaawi seperti kata *wa rajulun ta'an fi a'rad al-nas* yang berarti mencela sesuatu baik pada nasab, kitab, atau seseorang.<sup>5</sup> Istilah lain dengan makna yang senada untuk kata menghujat dalam bahasa Arab adalah *sabb*, *gibah*, *li'an* dan *mubāhalah*.<sup>6</sup>

Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi perkembangan webbaru berbasis internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat menyebar luaskan konten mereka sendiri. Sesuai dengan pendapat Zarella,<sup>7</sup> media sosial adalah situs yang menjadi tempat orang-orang berkomunikasi dengan teman-teman mereka, yang mereka kenal di dunia nyata dan dunia maya.

---

<sup>3</sup>Nazar Nurdin, Jurnal: "*Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia*" (Semarang: Lembaga Studi Agama (eLSA), 2017)

<sup>4</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 204.

<sup>5</sup>Abū al-Fadl Jamāl al-Dīn Muhammad bin Mukrim Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab Jilid IV* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 13/625.

<sup>6</sup>*Sabb* adalah setiap perkataan yang mengandung penghinaan dan pelecehan. Departemen Agama RI, *Hubungan Antar-Umat Beragama; Tafsir Al-Qur'an Tematik* (Cet. I; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2008), h. 82.

<sup>7</sup>R Aditya.(2015). *Pengaruh media sosial instagram terhadap minat fotografi pada komunitas fotografi pekanbaru*. *Jurnal Fisip*, 2, 1-14.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan salah satu bentuk perkembangan dari adanya internet. Melalui media sosial, seseorang dapat saling terhubung dengan setiap orang yang tergabung dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Media sosial memiliki sifat yang lebih interaktif apabila dibandingkan dengan bentuk media tradisional seperti radio, maupun televisi. Melalui media sosial, kita dapat secara langsung berinteraksi dengan orang lain, baik melalui komentar dalam media sosial maupun dengan sekedar memberikan like pada setiap postingan seseorang.

Era keterbukaan dan kebebasan berpendapat di media sosial saat ini menjadi ruang terbuka bagi sebagian orang untuk menyuarakan ide dan gagasan yang tidak jarang bergeser kepada aksi menghujat, mencela, mencaci, mengumbar aib, atau menghina orang atau pihak lain di luar golongannya. Fenomena menghujat ini telah menjadi tontonan umum yang dapat dilihat diberbagai media elektronik, media massa, maupun jejaring sosial. Fenomena ini sekaligus mendeskripsikan rendahnya penghargaan terhadap sesama manusia sekaligus kerendahan martabat/akhlak yang menghujat dan dihujat. Pepatah lama yang mengatakan "*mulutmu barimaumu*" tampaknya tidak dapat menjadi bentuk kearifan lokal yang mampu memfilter kebebasan untuk menghujat orang lain.

Aksi saling hujat juga terjadi di kalangan pelajar/mahasiswa yang terkadang berakhir dengan tawuran yang sesungguhnya tidak layak terjadi di dunia pendidikan. Hal tersebut juga mengindikasikan rendahnya moralitas pelajar/mahasiswa sekaligus rendahnya moralitas dunia pendidikan. Output pendidikan yang diharapkan dapat menjadi barometer peradaban perlahan mulai jauh dari realitas yang diharapkan.

Tidak hanya itu, Ahsani Taqwim Aminuddin dalam jurnalnya mengatakan bahwa belum lama ini, ada salah satu warganet remaja berusia 16 tahun yang mengunggah video mengejutkan. Usut punya usut, video tersebut berisi hinaan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).<sup>8</sup> Saat diamankan polisi, ia mengaku sangat menyesal dan tidak berniat menghina presiden. Sudah banyak pihak yang akhirnya terjerat dan menjadi tersangka karena batasan-batasan yang dilewati dalam menggunakan simbol keagamaan dalam keseharian maupun dalam pengutipan dengan tulisan dan ucapan.

Aksi saling hujat, mengutuk, pencemaran nama baik, penistaan terhadap pihak lain juga ditemukan dalam moment-moment kampanye (black campagne). Masing-masing pihak merasa paling benar dan mengutuk kebijakan pihak lain. Pihak oposisi mengutuk rezim yang berkuasa.<sup>9</sup> Pada awalnya mungkin seseorang

---

<sup>8</sup>Ahsani Taqwim Aminuddin, jurnal: *Instagram: Bingkai Kasus Agama Di Media Sosial* (Semarang: Jurnal The Messenger UNDIP, 2017)

<sup>9</sup>*Ibid.*,

hanya berniat melakukan kritik yang konstruktif kepada individu atau pihak lain yang dinilainya salah atau terhadap kebijakan penguasa yang dinilai menyimpang. Namun, kritik konstruktif tersebut cenderung berubah menjadi kritik dekonstruktif yang tidak lagi menghargai moralitas dan kemanusiaan oleh karena terselipnya hujatan di dalamnya. Kritik yang konstruktif tentunya merupakan hal positif yang memberikan asas kemanfaatan jika solusi yang diberikan lebih tepat, baik, dan benar daripada perbuatan, tindakan, keputusan sebelumnya.

Demikian pula dengan fenomena media sosial saat ini. Iklim demokrasi dengan berbagai indikatornya tampak menjadi paradigma umum untuk menegaskan bahwa aksi bersuara di media sosial adalah sesuatu yang lumrah terjadi. Berkomentar di media sosial saat ini dapat dilakukan oleh siapapun yang menentang kebijakan pemerintah ataupun individu dan kelompok organisasi. Hal ini juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lain. Semua ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat mereka. Namun terkadang dengan cara yang melampaui batas.

Di lain pihak, media sosial merupakan instrumen komunikasi yang sangat penting dalam advokasi dan umumnya digunakan untuk mengangkat suatu isu agar menjadi perhatian publik. Biasanya media sosial bertujuan untuk menekan pembuat keputusan untuk melakukan sesuatu, menunda ataupun menolak kebijakan yang akan dilakukan pembuat keputusan meskipun tidak semua pendapat yang disampaikan tidak didengar ataupun tidak sesuai dengan harapan. Keadaan seperti ini ditambah dengan faktor-faktor lain seperti adanya hasutan dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan anarki, ataupun karena adanya perasaan frustrasi akibat suatu keadaan, maka timbullah anarki.

Pilihan media sosial merupakan media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mempublikasikannya dalam bentuk tulisan. Media sosial merupakan sebuah sarana atau alat yang terkait dengan tujuan digunakannya sarana atau alat tersebut dan cara penggunaannya.

Dengan demikian, media sosial dapat bernilai positif dan dapat juga bernilai negatif. Artinya bahwa ketika media sosial itu menjunjung tinggi nilai dan norma kesopanan, maka dipandang sebagai hal positif dan memiliki nilai di mata masyarakat. Namun ketika media sosial mengabaikan nilai tersebut maka masyarakat akan memandangnya sebagai hal yang tercela ataupun negatif. Sebagai salah satu sarana komunikasi maka idealnya bermedia sosial haruslah tetap bernilai dan bermoral yang baik.

Bagi bangsa Indonesia, berakhirnya era pemerintahan Orde Baru membawa pengalaman baru bagi masyarakat, yakni terjaminnya kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ini dimungkinkan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sebelum undang-undang tersebut ada, persoalan menyampaikan pendapat di muka umum ini hanya diatur dalam Pasal 28 UUD

1945. Pasal itu menyebutkan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan kebebasan menyampaikan pikiran serta tulisan dijamin oleh negara dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Pemandangan yang seringkali terjadi kini adalah berkomentar dan berargumen di media sosial namun tanpa memandang nilai-nilai kebaikan. Rakyat menghina penguasa. Terjadinya penistaan dan sebagainya itu disebabkan adanya ketidakpuasan rakyat yang menilai aspirasi mereka diabaikan. Namun, ketidakpuasan itu sebaiknya disampaikan tanpa kemarahan, apalagi penistaan dan penghinaan.

Persatuan dan kesatuan antar sesama manusia tidak mungkin dapat terwujud jika tidak ada semangat persaudaraan. ‘Abdullāh Yūsuf ‘Ālī dalam menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan atau perwujudan persaudaraan Muslim (Muslim Brotherhood) merupakan ide sosial yang paling besar dalam Islam. Islam tidak dapat direalisasikan jika ide besar ini tidak berhasil diwujudkan. Agama mempersaudarakan antarsesama seiman apa pun etnis, bahasa, atau warna kulitnya. Potensi-potensi yang dapat mengancam keretakan kohesi persaudaraan (ukhuwah) harus direduksi dengan berbagai upaya.

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku, adat, budaya, dan serta agama yang berbeda-beda sehingga menimbulkan suatu interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa agama-agama besar di dunia tumbuh subur di Indonesia yaitu, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan ditambah lagi dengan Konghucu sebagai agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.<sup>10</sup> Oleh karena itu, bangsa Indonesia memberi kebebasan kepada masyarakatnya untuk memeluk dan meyakini agama mereka masing-masing. Terkait dengan agama biasanya sering menimbulkan perpecahan yang mengakibatkan hilangnya rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Timbulnya hilangnya rasa kesatuan dan perpecahan itu salah satunya yaitu dari mencela atau menistakan dari suatu agama, ras, suku, sampai dengan budaya.

Untuk itu antar sesama hendaklah saling menghargai baik dalam perbuatan ataupun dalam perkataan. Menjaga lisan dari perkataan yang akan menyakiti orang lain, merupakan bagian dari upaya memuliakan orang lain dan sebagai bagian dari ibadah serta menjaga hak dasar manusia.

Menurut Quraish Shihab, menghindari terjadinya sesuatu yang negatif terhadap orang lain merupakan *as-Salaam salbi*/damai pasif, adalah batas antara keharmonisan/kedekatan dan perpisahan, serta batas antara rahmat dan siksaan. Seorang muslim menyandang sifat damai paling tidak jika dia tidak dapat

---

<sup>10</sup> Nawari Ismail, *Perubahan Sosial-Budaya Komunitas (Agama Dam)*, Ed 1, Cet 1, (Yogyakarta, Deepublish, 2016), h. 3.

memberi manfaat kepada selainnya maka jangan sampai ia mencelakakannya, kalau dia tidak memberi maka paling tidak dia tidak mengambil hak orang lain, kalau dia tidak dapat menggembirakan orang lain maka paling tidak dia tidak meresahkannya, kalau dia tidak dapat memujinya maka paling tidak dia tidak mencelanya.<sup>11</sup>

Lisan selalu menjadi pangkal utama yang dapat membuat pihak lain terzhalmi dan tersakiti, juga dapat menjadi perhiasan dan mutiara yang sangat berharga. Jika seseorang mampu menjaganya dengan baik dan menggunakannya dengan tepat, dapat meningkatkan harkat dan martabatnya.<sup>12</sup> Untuk itu lisan harus dijaga agar terhindar dari bahaya lisan, yaitu dengan cara menjaga kata-kata yang kita ucapkan jangan sampai membicarakan orang lain, salah satu di antaranya menceritakan kekurangan orang lain (ghibah).<sup>13</sup>

Sebagaimana terdapat dalam surah al-Hujurāt yang secara umum berisi tentang petunjuk kepada masyarakat Muslim khususnya, dan masyarakat manusia pada umumnya. Ayat-ayat tersebut berisi tentang kode etik warga masyarakat Muslim yang di antaranya adalah bahwa mereka tidak boleh saling melecehkan dan menghina, karena boleh jadi yang dilecehkan itu lebih baik dari yang melecehkan. Sesama orang yang beriman juga tidak boleh saling berprasangka buruk dan meng-ghibah.

QS Al-Hujarat Ayat ke-9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْتَلْتُمَا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا  
الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ سَحِيبُ

الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

*Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.*

Ali Nurdin dalam bukunya menerangkan bahwa ayat ini memerintahkan komunitas mukmin agar menciptakan perdamaian di lingkungan dalam masyarakat mereka. Jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, orang-orang mukmin diperintahkan agar menghentikan mereka dari peperangan, dengan nasihat atau dengan ancaman dan atau dengan sanksi

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 78

<sup>12</sup> Nurul Mubin, *Misteri Lidah Manusia*, (Yogyakarta : Sabil, 2012), h. 65

<sup>13</sup> M.Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al Quran*, (Jakarta: Amzah, 2007),

hukum. Dengan kata lain, orang-orang mukmin yang lain mendamaikan kedua golongan mukmin yang berperang itu dengan mengajak kepada hukum Allah dan meridai dengan apa yang terdapat di dalamnya, baik yang berkaitan dengan hak-hak maupun kewajiban-kewajiban dengan adil.<sup>14</sup>

Selanjutnya dalam QS Al-Hujarat Ayat ke 11-12 Allah SWT berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِاللِّقَبِّ بِئْسَ الْاَسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿١١﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِنْتِهٰٓءٌ وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَتُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيِّتًا فَكَرِهَتْهُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri [ dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.*

Setiap manusia selalu ingin dihormati, dihargai, dan diperlakukan dengan baik. Sebab, suatu masyarakat tidak akan terwujud secara apik dan damai, jika masing-masing anggotanya tidak bisa menghargai dan menghormati pihak lain. Maka, dalam konteks inilah, Islam menegakkan prinsip-prinsip dasar dalam bermasyarakat.

1. Dilarang menghina atau merendahkan martabat sesama manusia.<sup>15</sup>
2. Tidak boleh mencela/menghujat orang lain.
3. Tidak boleh berprasangka buruk.
4. Tidak boleh menebarkan fitnah, yaitu dengan mencari-cari kesalahan orang lain, terlebih terhadap sesama Muslim.

<sup>14</sup>Ali Nurudin, *Qur'aic Societ: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam al-Qur'an* (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 279-279

<sup>15</sup>Nurcholish Madjid, "Memberdayakan Masyarakat; Menuju Masyarakat yang Adil, Terbuka, dan Demokratis", dalam *Beragama di Abad Dua Satu* (Jakarta: Zikrul Hakim, 1997), h. 10.

## 5. Membicarakan kejelekan orang lain (ghībah).

Ajaran kemanusiaan ini, menurut Nurcholish Madjid akan membawa kepada suatu konsekuensi bahwa manusia harus melihat sesamanya secara optimis dan positif, dengan menerapkan prasangka baik, bukan prasangka buruk.<sup>16</sup> Dengan demikian, tegaknya nilai-nilai hubungan sosial yang luhur tersebut adalah sebagai kelanjutan dari tegaknya nilai-nilai keadaban itu. Artinya, masing-masing pribadi atau kelompok, dalam suatu lingkungan interaksi sosial yang lebih luas, memiliki kesediaan memandang yang lain dengan penghargaan, tidak saling memaksakan kehendak, pendapat, atau pandangan sendiri.

Bahkan, dalam konteks pergaulan antar umat beragama, Islam memandang bahwa sikap tidak menghargai, tidak menghormati, melecehkan penganut agama lain, termasuk penghinaan terhadap simbol-simbol agama dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap Allah swt. Sebagaimana hal itu disinyalir dalam Q.S al-An'ām (6): 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ

عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

*dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka, lalu Dia memberitakn kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.*

Ayat tersebut memiliki keterkaitan dengan perintah untuk berpaling dari kaum musyrikin. Namun, bukan berarti berpaling dari berdakwah, akan tetapi berpaling dari mencaci maki, menghina, dan merendahkan mereka. Sebab, sikap ini akan berbalik kepada pelecehan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Adapun yang dimaksud sabb menurut al-Nawawī adalah setiap perkataan yang mengandung penghinaan dan pelecehan; mencela dan berbicara tentang kehormatan manusia dengan sesuatu yang mencelanya, dan *al-fisq* secara bahasa berarti keluar, dan yang dimaksud dengannya dalam syariat adalah keluar dari ketaatan. Maka mencela seorang muslim secara tidak benar adalah haram berdasarkan ijma ulama dan pelakunya adalah orang fasik. Oleh karena itu, tidak termasuk kategori *sabb* jika ucapan itu dimaksudkan untuk meluruskan pemikiran dan akidah yang salah, walaupun dengan sikap penghargaan. Juga tidak termasuk sabb perilaku sesat yang dilakukan oleh para penentang agama.

Ayat tersebut juga menegaskan bahwa amar makruf nahi munkar terkadang menjadi kontraproduktif atau menimbulkan mafsadat apabila

<sup>16</sup>Ibid., h. 10.

seseorang tidak memberikan penjelasan secara benar dan tepat.<sup>17</sup>Bahkan, menurut para ulama, tindakan pelecehan terhadap ajaran agama lain, termasuk simbol-simbol agama adalah haram.<sup>18</sup>Dampak sosial dari sikap tersebut adalah akan lahir sikap saling membenci, saling mencurigai, yang pada gilirannya masyarakat tidak bisa hidup berdampingan secara damai.

Salah satu hal yang juga dianggap penting dalam konteks ini adalah pengembangan komunikasi beradab. Sebab, dari cara berkomunikasi itulah akan dapat dilihat apakah seseorang menghargai atau melecehkan. Sebagaimana dalam sebuah ungkapan Arab mengatakan: *الكلام صفة المتكلم* (ucapan atau perkataan menggambarkan si pembicara).<sup>19</sup>

Dengan komunikasi, dapat terbentuk saling pengertian dan menumbuhkan persahabatan, memelihara kasih sayang, menyebarkan pengetahuan, dan melestarikan peradaban. Akan tetapi, dengan komunikasi juga dapat tumbuh subur perpecahan, menghidupkan permusuhan, menanamkan kebencian, merintangikan kemajuan, dan menghambat pemikiran.<sup>20</sup>Hanya saja, berkomunikasi tidak identik dengan menyampaikan berita, akan tetapi berkomunikasi adalah mencakup perkataan, perilaku, dan sikap.

Terkait dengan inilah, Alquran telah menanamkan prinsip-prinsip komunikasi beradab, antara lain: pertama: Prinsip *qawl karīm*. Prinsip ini mencakup perilaku dan ucapan. Jika dikaitkan dengan ucapan atau perkataan, maka berarti suatu perkataan yang menjadikan pihak lain tetap dalam kemuliaan, atau perkataan yang dapat membawa manfaat bagi pihak lain tanpa bermaksud merendahkan.<sup>21</sup> Di sinilah Sayyid Quthub menyatakan bahwa perkataan yang karim pada hakikatnya adalah tingkatan yang tertinggi yang harus dilakukan seseorang, seperti yang tergambar dalam hubungan anak dengan kedua orang tuanya.<sup>22</sup>Ibnu ‘Asyūr menyatakan bahwa *qawl karīm* adalah perkataan yang tidak memojokkan pihak lain yang membuat dirinya merasa terhina dan tidak menyinggung perasaannya.<sup>23</sup> Sementara karīm yang terkait dengan sikap dan perilaku tersebut mengandung unsur pemuliaan dan penghormatan. Kedua: Prinsip *qawl ma’rūf*. Menurut al-Rāzī, bahwa *qawl ma’rūf* adalah perkataan yang

<sup>17</sup>Al-Imām Fakhr al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Gayb, jilid 6* (Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṡ al-‘Arabī, 1415 H/1995 M), h. 115.

<sup>18</sup>Abū ‘Abdullāh Muhammad ibn Ahmad al-Ansārī al-Qurtubī, *al-Jamī‘ al-Abkām al-Qur’an, jilid 7* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993), h. 24.

<sup>19</sup>Syams al-Dīn Muhammad ibn ‘Abd al-Rahmān al-Sakhawī, *al-Maqāsid al-Hasanah* (Beirut: Dār al-Hijrah, 1986), h. 319.

<sup>20</sup>Jalaluddin Rachmat, *Psikologi Komunikasi* (Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. Kata Pengantar

<sup>21</sup>Jalaluddin Rachmat, *Islam Aktual* (Cet. IV; Bandung: Mizan, 1992), h. 63.

<sup>22</sup>Sayyid Quthb Ibrāhīm Husain Syadzilī, *Fi Zilal al-Qur’an, juz 13* (Kairo: Dār al-Syuruq, 1402 H/1982 M), h. 318.

<sup>23</sup>Ibnu ‘Asyūr, al-Tahrīr ..., juz 15, h. 70.

baik, yang menancap ke dalam jiwa, sehingga yang diajak bicara tidak merasa dianggap bodoh (*safih*), perkataan yang mengandung penyesalan ketika tidak dapat memberi atau membantu, perkataan yang tidak menyakitkan dan yang sudah dikenal sebagai perkataan yang baik.<sup>24</sup> Ketiga: Prinsip *qawl maisur*. Yakni perkataan yang baik, lembut, dan melegakan; menjawab dengan cara yang sangat baik, dan tidak mengada-ada.<sup>25</sup> Keempat: Prinsip *qawl layyin*. Yakni perkataan yang mengandung anjuran, ajakan, pemberian contoh, pembicara berusaha meyakinkan kepada pihak lain bahwa apa yang disampaikannya adalah benar dan rasional, dengan tidak bermaksud merendahkan pendapat atau pandangan orang yang diajak bicara tersebut.<sup>26</sup>

Dengan berpegang pada keempat prinsip tersebut maka jelaslah bahwa hukum Islam dengan mengacu aspek maslahatnya berorientasi pada terealisasinya *hifẓ al-nasl* (terjaganya kehormatan manusia) dan *hifẓ al-ummah* (kesatuan umat). Dengan mengedepankan keempat prinsip tersebut niscaya berbagai problem keumatan dapat diminimalisir tanpa ada lagi aksi saling hujat, penistaan, pelecchan, dan penghinaan satu pihak kepada pihak lainnya. Islam yang kehadirannya menghendaki terwujudnya ummatan wāhidah sangat menentang segala bentuk sikap yang berpotensi merendahkan martabat atau kehormatan manusia, termasuk dalam hal ini adalah perbuatan menghujat yang akhir-akhir ini seolah telah menjadi lumrah. Tidak ada satu pihak pun yang diuntungkan jika aksi saling hujat ini mengakar dalam interaksi sosial, sebaliknya, hal tersebut hanya akan mendatangkan murka Allah dan tercabutnya keberkahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana telah dipaparkan, melalui media cetak maupun elektronik, hampir setiap hari dapat disaksikan bertebarannya aksi massa dalam media sosial, saling hina, dan bahkan penistaan. Hal ini dimotivasi oleh berbagai faktor, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, maupun agama. Aksi ini tidak akan bisa dihentikan secara represif mengingat kondisi keadilan belum tertuntaskan secara memadai. Pilihan media sosial adalah wajar dan bahkan dapat menjadi pilihan satu-satunya untuk mengungkapkan aspirasi yang tersumbat oleh sistem maupun oleh mentalitas para pejabat negara dalam iklim demokrasi saat ini. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa saling adu argument di media sosial akan hilang dengan sendirinya manakala sistem telah ditata sedemikian rupa. Sebab, tarik-menarik kepentingan akan selalu menghiasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping juga, media dapat menjadi alat kontrol terhadap kekuasaan, yakni

---

<sup>24</sup> Al-Rāzī, *Mafātih...*, jilid 9, h. 152, 161, jilid 25, h. 180.

<sup>25</sup> Al-Qurthubī, jilid 10, h. 107; al-Imām Fakhr al-Rāzī, *al-Tafsīr al-Kabīr, jilid 20* (Beirut: Dār Iḥyā al-Turats, t.th.), h. 155.

<sup>26</sup> Ibnu ‘Asyūr, *al-Tahrīr...*, juz 16, h. 225.

sebagai kekuatan check and balance, sebagai kekuatan pengimbang, agar tidak terjadi ketimpangan yang destruktif.<sup>27</sup>

Maka dari itu media sosial dapat menjadi alat mendorong suatu perubahan yang dicita-citakan dengan menumpahkan ide gagasan tentang suatu hal yang dianggap salah menurut ajaran agama, yang kemudian diaplikasikan ke dalam sebuah status media sosial untuk menyuarakan kebatilan dan kebenaran Tuhan. Dengan maksud untuk menuntut serta menasehati agar penguasa atau kelompok yang berbuat zalim kembali ke jalan yang benar, karena tidak akan ada progres jika tidak ada pergerakan.

## Penutup

Media sosial dalam kehidupan memiliki banyak kegunaan, bersuara di media media bisa dikatakan sebagai bentuk ekspresi atau dukungan terhadap individu maupun golongan. Adapun dalam Alquran telah menanamkan prinsip-prinsip komunikasi beradab, antara lain: pertama: Prinsip *qawl karim*. Prinsip ini mencakup perilaku dan ucapan. Jika dikaitkan dengan ucapan atau perkataan, maka berarti suatu perkataan yang menjadikan pihak lain tetap dalam kemuliaan, atau perkataan yang dapat membawa manfaat bagi pihak lain tanpa bermaksud merendahkan. Agar media sosial tidak berujung pada aksi anarkis dan pelanggaran syariat maka diperlukan pengetahuan serta moral yang baik dengan tidak menggunakan kalimat atau kata-kata yang mengandung unsur pencemaran nama baik seperti menghujat, menghina, melecehkan, atau pun mencaci maki pihak lain; menghindari provokasi pihak-pihak yang bertendensi negatif; mengupload poster atau foto-foto yang berisi gambar dan tulisan yang tidak edukatif, kepada aparat hukum agar senantiasa memantaupenggunaan media sosial yang telah diatur oleh undang-undangan.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Yatimin, *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al Quran*, Jakarta, Amzah, 2007.
- Ahmad Rizal, Skripsi: “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penista Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yurisprudensi Terhadap Perkara Yang Bermuatan Penistaan Agama)”, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009.
- Ali Nurdin, *Qur’anic Societ: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam al-Qur’an*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Al-Qurthubī, Abū ‘Abdullāh Muhammad ibn Ahmad al-Ansāri. al-Jāmi‘ al-Ahkām al-Qur’ān, jilid 7. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.

---

<sup>27</sup>Said Aqil Siradj, *Tasawuf sebagai Kritik Sosial; Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi, bukan Aspirasi* (Cet. I; Bandung: Mizan Pustaka, 2006), h. 172.

- Al-Rāzī, al-Imām Fakhr, Mafātih al-Gayb, jilid 6. Beirut: Dār Ihya al-Turats al'Arabī, 1415 H/1995 M.
- Al-Rāzī, al-Imām Fakhr. Mafātih al-Gayb, jilid 6. Beirut: Dār Ihya al-Turats al'Arabī, 1415 H/1995 M.
- Departemen Agama RI. *Hubungan Antar-Umat Beragama; Tafsir Al-Qur'an Tematik. Cet. I*; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2008.
- Ibnu 'Asyūr, Muhammad al-Zāhir. al-Tahrīr wa al-Tanwīr, jilid 6. Mesir: 'Isa al-Bābi al-Halābī, 1384 H.
- Ibnu Manzūr, Abū al-Fadl Jamāl al-Dīn Muhammad bin Mukrim. *Lisān al-'Arab Jilid IV*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Ismail, Nawari, *Perubahan Sosial-Budaya Komunitas (Agama Dam)*, Ed 1, Cet 1, Yogyakarta, Deepublish, 2016.
- Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein, "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media". Business Horizons, 2010.
- Leden Marpaung SH, *Tindak Pidana Terhadap kebormatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Madjid, Nurcholish. "Memberdayakan Masyarakat; Menuju Masyarakat yang Adil, Terbuka, dan Demokratis", dalam Beragama di Abad Dua Satu. Jakarta: Zikrul Hakim, 1997.
- Mubin Nurul, *Misteri Lidah Manusia*, Yogyakarta, Sabil, 2012.
- Muhammad Ghozali Rahman, Jurnal: "*Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisis Deskriptif melalui Pendekatan Hukum Islam)*", Gorontalo: IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2015.
- Nazar Nurdin, Jurnal: "*Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia*", Semarang: Lembaga Studi Agama (eLSA), 2017
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 2003.
- R Aditya, *Pengaruh media sosial instagram terhadap minat fotografi pada komunitas fotografi pekanbaru*. Jurnal Fisip, 2015.
- Rachmat, Jalaluddin. *Islam Aktual*. Cet. IV; Bandung: Mizan, 1992.
- Said Aqil Siradj, *Tasamuf sebagai Kritik Sosial; Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi, bukan Aspirasi*. Cet. I, Bandung: Mizan Pustaka, 2006.
- Shihab, M. Quraish, *Menabur pesan ilahi*. Jakarta, Lentera Hati. 2006.

Syadzili, Sayyid Quthb Ibrāhim Husain. *Fī Zilāl al-Qurʿān*, juz 13. Kairo: Dār al-Syuruq, 1402 H/1982 M.

HALAMAN SENGAJA DIKOSONGKAN